



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MEMBANGUN DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG

BUPATI KULON PROGO,

Dalam rangka mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kemandirian Ekonomi melalui Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo;
 3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;
 4. Asosiasi Pembudidaya Ikan (Asosiasi POKDAKAN) Kabupaten Kulon Progo;
 5. Asosiasi Pengolah dan Pemasar (Asosiasi POKLAHSAR) Kabupaten Kulon Progo;
 6. Asosiasi Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) Kabupaten Kulon Progo;
 7. Asosiasi Perbenihan Ikan Kulon Progo (APIK) Kabupaten Kulon Progo;
 8. Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan (GAPOKKAN) se-Kabupaten Kulon Progo;
 9. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kulon Progo;
 10. Perhimpunan Ikan Hias Indonesia (PIHI) Kabupaten Kulon Progo;

11. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) se-Kabupaten Kulon Progo;
12. Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) se-Kabupaten Kulon Progo;
13. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan se-Kabupaten Kulon Progo;;
14. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) se-Kabupaten Kulon Progo;
15. Seluruh masyarakat peduli dan pemerhati kelautan dan perikanan;

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Gerakan Membangun dengan Semangat Gotong Royong "GERBANG SEGORO".
- KEDUA : Tujuan Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. meningkatkan semangat, kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan dengan membangun *blumbang*/kolam ikan untuk budidaya perikanan dalam mendukung lumbung mataraman, mengusahakan penangkapan ikan baik di laut maupun di perairan umum tanpa menggunakan alat dan bahan yang dilarang, dan mengolah/memanfaatkan hasil perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dari pelaku usaha perikanan Kulon Progo untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kemandirian ekonomi;
 2. meningkatkan peran dan partisipasi Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dalam penyediaan sumber pangan melalui pemanfaatan *blumbang*/kolam ikan di pekarangan, dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) dalam mengolah dan memasarkan produk perikanan, serta Kelompok Usaha Bersama Nelayan (KUB NELAYAN) dari hasil penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan protein hewani bersumber ikan;
 3. meningkatkan komitmen, kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan

4. mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.

KETIGA : Gerakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. memperkuat sistem pengembangan *blumbang*/kolam ikan secara utuh hulu-hilir dengan pemberdayaan gender melalui penguatan kelembagaan POKDAKAN dan POKLAHSAR Wanita;
2. meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui penguatan kelembagaan KUB Nelayan;
3. memperkuat kelembagaan POKDAKAN, KUB Nelayan, dan POKLAHSAR dalam mengakses informasi, teknologi, sarana dan prasarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui:
 - a. penguatan kapasitas Pelaku/Pengelola; dan
 - b. penguatan hilirisasi produk,
4. meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelautan dan perikanan serta pendapatan POKDAKAN, KUB Nelayan, dan POKLAHSAR melalui penguatan permodalan dan kelembagaan serta pengembangan Jaringan Pemasaran; dan
5. menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui:
 - a. kegiatan pengawasan berbasis masyarakat dengan penguatan kelembagaan POKMASWAS; dan
 - b. menjaga ekosistem dan habitat sumber daya kelautan dan perikanan dengan tidak melepasliarkan benih ikan yang bersifat predator dan invasif.

KEEMPAT : Panewu dan Lurah se-Kabupaten Kulon Progo serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Program Gerakan Membangun dengan Semangat Gotong Royong "GERBANG SEGORO" di wilayah masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI KULON PROGO,

SUTEDJO



PARAF KOORDINASI		
		